

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

1. Tindakan perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya terjadi dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa ekonomi, perkawinan karena perjodohan, maupun perkawinan paksa dengan mengatasnamakan budaya. Menjadi krusial ketika membahas alasan orang tua melakukan perkawinan paksa kepada anak mereka dikarenakan alasan adat dan budaya yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia, beberapa hal yang menjadi sebab utama dalam perkawinan paksa mengatasnamakan budaya ini salah satunya adalah karena perbuatan hamil di luar perkawinan yang sah yang dianggap menimbulkan aib bagi keluarga mereka di lingkungan masyarakat adat. Tidak sedikit pula dari korban perkawinan paksa yang dikawinkan dengan alasan melanggar adat karena “pulang ke rumah terlampau larut malam bersama dengan lawan jenis”. Alasan-alasan demikian menimbulkan persoalan dan polemik yang mengakar karena tidak sedikit masyarakat adat seperti Bugis dengan adat Pattongko’ Siri dan Sumba dengan adat kawin tangkap seolah dijustifikasi tanpa batasan perlindungan hukum terhadap korban perkawinan paksa. Bahkan, hal ini diperburuk dengan unsur religio-magis yang tidak dapat dipisahkan dari ranah adat di Indonesia, di mana masyarakat adat cenderung mengaitkan suatu hal yang terjadi dengan agama dan unsur magis, mengklaim bahwa apabila adat tidak diterapkan maka akan terjadi hal buruk (seperti tradisi perkawinan paksa dikarenakan keberlakuan weton dalam adat Jawa).

Apabila menolak perkawinan paksa, maka seseorang yang menolak dikawinkan tersebut akan memperoleh sanksi adat. Selain melanggar asas kesukarelaan yang mengakibatkan dapat diasingkan dari lingkungan masyarakat adat, terdapat pula sanksi berupa pembayaran denda adat sebagaimana yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Cara yang dilakukan orang tua untuk melakukan kawin paksa terhadap anaknya juga beragam, baik disebabkan oleh adat istiadat seperti pada Masyarakat Kabupaten Buton Tengah yang dialami secara nyata oleh Wamuna yang akhirnya menerima perjodohan

dari ayahnya karena ayahnya telah melakukan sumpah serapah kepada dirinya, yang mana hal ini merupakan pertanda buruk. Tidak hanya itu, orang tua yang mengawinkan paksa anaknya dengan ancaman anak tersebut akan menjadi aib keluarga dengan justifikasi agama juga terjadi pada Masyarakat Kabupaten Bone yang menganggap bahwa ayah dan kakek memiliki hak untuk mengawinkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak-anak yang akan dikawinkan. Artinya, cara yang dilakukan orang tua ini tidak dapat lepas dari faktor adat dan agama.

Menjadi miris karena perkawinan paksa demikian didominasi oleh budaya patriarki yang menganggap strata atau derajat perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sistem budaya yang seperti ini cenderung menindas perempuan dengan tidak memberikan pilihan kepada mereka apa yang mereka kehendaki sekalipun mereka melakukan perbuatan yang dianggap telah melanggar adat istiadat. Sebagai perbandingan kembali, bilamana ditelisik melalui suku dengan sistem kekerabatan matriarki dalam suku Madura, dapat terlihat bahwasannya mereka sangat menghargai kedudukan perempuan yang akan mewarisi marga. Masyarakat suku Minangkabau tidak akan memaksakan kehendak kepada anak-anak perempuan mereka sekalipun ia mengandung/hamil di luar perkawinan yang sah. Masyarakat adat suku Minangkabau akan menghibau agar anak tersebut dibesarkan di masyarakat adat Minangkabau dan diberi dan mewarisi nama keluarga dari pihak ibunya, sekalipun tidak memiliki ayah.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua yang diduga merupakan pelaku perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka juga terpaksa mengawinkan paksa anak-anak mereka. Orang tua adat cenderung bersifat konservatif dan menganggap bahwa perbuatan buruk yang dilakukan anak-anak mereka akan berakibat buruk pula kepada keluarga mereka. Hukum adat sangat keras, masyarakat adat tidak akan segan untuk mengeluarkan keluarga yang menuai aib dari lingkungan masyarakat adat tersebut (diasinggkan atau dibuang), termasuk memaksa pihak keluarga untuk membayar denda adat. Orang tua korban tidak menginginkan hal ini dan menganggap bahwa dilakukannya perkawinan paksa merupakan Upaya terbaik untuk menghalau tekanan dari masyarakat adat, sekaligus menolak karma buruk. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa tindakan orang tua yang mengawinkan paksa anak-anak mereka tidak dapat dijustifikasi begitu saja.

2. Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku yang mengawinkan paksa anaknya ditinjau berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur pemidanaan. *Pertama*, terpenuhinya unsur subjektif (unsur yang berada dalam diri pelaku, seperti menghendaki/mengetahui perbuatan yang dilakukan). *Kedua*, harus terpenuhinya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai unsur objektif agar sifat dapat dipidananya perbuatan tidak hapus. Pasal 48 KUHP Lama jo. Pasal 42 jo. Pasal 43 KUHP Baru telah mengklasifikasikan perbuatan tidak dapat dipidana, yakni pelaku berada dalam daya paksa (*overmacht*) dan berada dalam keadaan darurat (*nootoestand*). Namun demikian, berdasarkan ajaran sifat melawan hukum pidana (*wederrechtlijk*), tidak dikenal hanya alasan penghapus pidana yang diatur di dalam undang-undang (formil), melainkan termasuk yang tidak diatur di dalam kaidah hukum tertulis (materiil). Perbedaan ajaran melawan hukum ini menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatannya apabila perbuatannya diatur di dalam suatu kaidah hukum tertulis (formil), dan perbuatan seseorang tidak hanya dapat dipidana berdasarkan kaidah hukum tertulis melainkan tidak tertulis juga (materiil).

Sifat melawan hukum materiil ini memiliki fungsi negatif dan fungsi positif, di mana pada pokoknya fungsi negatif memiliki arti bahwa sekalipun seluruh delik dalam pasal pidana terpenuhi, apabila perbuatan tersebut dianggap tidak melanggar moral masyarakat (termasuk kaidah hukum tidak tertulis), maka tidak dapat dipidana. Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum negatif memiliki arti bahwa sekalipun delik dalam pasal pidana tidak terpenuhi, namun apabila dianggap melanggar moral masyarakat (termasuk kaidah hukum tidak tertulis) perbuatannya akan tetap dipidana. Contoh konkretnya, kawin tangkap di Aceh (*mudemu*), di mana ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki dijumpai tengah berduaan saja tanpa didampingi oleh pihak lain, maka perbuatan tersebut dianggap aib sehingga terhadap keduanya harus dilakukan perkawinan paksa. Tentunya perkawinan paksa mengatasnamakan budaya semacam ini telah memenuhi unsur Pasal 10 UU TPKS, akan tetapi sifat melawan hukumnya secara negatif dapat hapus karena tidak dianggap pidana oleh masyarakat adat Aceh, alasan ini dapat dibenarkan (hanya berdasarkan sudut pandang masyarakat aceh).

3. UU TPKS berlaku untuk menyelesaikan kasus perkawinan paksa, termasuk yang mengatasnamakan budaya. Pelaku perkawinan paksa dapat dipidana berdasarkan UU

TPKS, namun pemidanaan harus memenuhi syarat bahwa tidak terdapat alasan membenarkan atau pemaaf. Hukum adat dan tekanan sosial dari masyarakat adat seringkali menyebabkan orang tua memaksa anak mereka untuk menikah guna menghindari aib, meskipun mereka memiliki pilihan untuk tidak melakukannya. Secara umum, perkawinan paksa dianggap melanggar hak asasi dan moralitas masyarakat luas, dan oleh karena itu, pelaku seharusnya dipidana. Namun, dalam masyarakat adat, perkawinan paksa dinormalisasi karena dianggap mengatasi aib. Terlebih eksistensi hukum tidak tertulis telah diakui dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru. Hal ini merupakan implikasi dari ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang meniadakan pidana.

Akan tetapi, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru ini diberikan pembatasan dalam ayat (2) bahwa hukum adat tidak boleh melanggar ketentuan UUD NRI 1945, Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Adab yang berlaku di masyarakat (sistem masyarakat yang beradab). Perkawinan paksa yang memaksa korban di luar persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bukan pilihannya telah melanggar ketentuan Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 16 UDHR. Khususnya, perkawinan paksa demikian tidak menunjukkan sistem peradaban manusia sama sekali dan merampas hak-hak seorang individu dalam menentukan kebebasannya sendiri untuk membentuk keluarga. Selain daripada itu, perkawinan paksa hanya diatur dalam ketentuan UU TPKS saja, sehingga menjadi konsekuensi logis bahwa UU TPKS harus diutamakan sebagai kaidah hukum khusus yang mengesampingkan kaidah hukum umum (*lex specialis derogate legi generali*). Oleh sebab itu, orang tua dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU TPKS.

Dengan diberlakukannya UU TPKS, maka perlindungan hukum dapat diberikan melalui alasan penghapusan pidana yang terdapat di dalam ketentuan undang-undang (*in casu* KUHP, baik yang lama saat ini masih berlaku maupun yang baru), yakni apabila orang tua dapat membuktikan dirinya melakukan tindakan perkawinan paksa tersebut karena paksaan tetua adat dan/atau masyarakat adat berdasarkan *overmacht* relatif. Perkawinan paksa ini diklasifikasikan sebagai *overmacht* relatif (*vide* Pasal 48 KUHP Lama jo. 42 KUHP Baru) karena pelaku mengalami tekanan psikologis dari luar yang menyebabkan dirinya berada pada ambang pilihan untuk melakukan tindak pidana atau tidak, namun apabila tindak pidana tidak dilakukan kerugiannya akan lebih besar.

Dalam hal ini orang tua mendapatkan tekanan dari tetua adat dan/atau masyarakat adat dan terserang psikologisnya takut diasingkan dan dianggap aib oleh komunitas adat karena terus ditodong untuk menyelesaikan perbuatan anaknya, maupun adanya konsekuensi untuk membayar denda adat apabila si anak menolak dilakukannya perkawinan paksa. Tidak termasuk keadaan darurat karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya, mengingat keadaan darurat (*noodtoestand*) lebih condong pada pertentangan kewajiban dan kepentingan hukum pada diri si pelaku sendiri untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan daya paksa relatif (*overmacht* relatif), menekankan pada kondisi kejiwaan si pelaku yang terserang akibat adanya paksaan dari luar dirinya.

*Noodtoestand* (pertentangan antara 2 kewajiban hukum), dapat dijadikan alasan pembenar dan melepaskan orang tua dari jerat pidana apabila ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP tidak ada. Sebab tolak ukur hukum yang hidup di masyarakat harus mampu memenuhi kualifikasi lazim bagi orang pada umumnya, bukan hanya pada masyarakat adat saja.

Dengan demikian, kendati perkawinan paksa diklasifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut ketentuan UU TPKS. Selama orang tua dapat membuktikan bahwa dirinya mengawinkan paksa anaknya karena adanya unsur tekanan dari luar yang menekan mental (psikologis) dirinya, orang tua tersebut tidak dapat dipidana karena 4 unsur pembedaan pada unsur “tidak terdapat alasan pemaaf” tidak terpenuhi.

## 5.2 Saran

1. Sebab-sebab terjadinya perkawinan paksa di atas, didominasi erat dengan unsur kepercayaan (religio-magis) dan budaya yang berakulturasi, sehingga dengan beragamnya suku bangsa di Indonesia memperkuat terjadinya perkawinan paksa di Indonesia. Guna mencegah terjadinya perkawinan paksa di masa mendatang diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat hukum adat bekerja sama dengan komunitas adat. Selain daripada sosialisasi hukum terhadap UU TPKS dan makna berlakunya KUHP Baru, sosialisasi yang diberikan dapat berupa pemberian upaya lain terhadap penyelesaian permasalahan, selain daripada dilakukannya perkawinan paksa tanpa menghilangkan kaidah hukum adat yang berlaku. Contohnya, dalam menangani persoalan hamil di luar perkawinan yang sah, alih-alih mengawinkan secara paksa

perempuan tersebut, tetua adat dapat menerapkan hukum adat lain seperti anak tersebut hanya akan mewarisi nama ibunya saja dan tidak berhak mewarisi hak sebagai pemimpin keluarga (dalam masyarakat patrilineal, sekalipun anak yang dilahirkan laki-laki). Setidaknya anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tetap dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan ibunya terhindar dari perkawinan paksa. Solusi ini setidaknya berusaha menekan amarah masyarakat adat yang lain dan masih dapat diterima masyarakat secara umum.

2. Dalam proses penjatuhan pidana terhadap seseorang, selain daripada membahas persoalan kemampuan bertanggung jawab, apakah seseorang dapat dipidana karena melawan kaidan hukum formil dan/atau kaidah hukum materiil dalam arti hukum tidak tertulis, pertimbangan yang diberikan juga harus dapat ditinjau lebih lanjut berdasarkan *mens rea* (sikap batin) dari pelaku. Oleh karena, pelaku pidana terkadang memiliki alasan yang tidak dapat dihindari seperti halnya dalam persoalan perkawinan paksa yang mengharuskan orang tua mengawinkan paksa anaknya karena terdapat paksaan dari luar (baik oleh tetua adat dan/atau masyarakat adat). Saran ini diberikan karena tentu masih terdapat aparat penegak hukum yang memutuskan suatu perkara pidana, hanya berdasarkan terpenuhinya seluruh delik pasal/tidak tanpa melihat sebab atau alasan yang lainnya.
3. Perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengawinkan paksa sepatutnya dapat diberikan berdasarkan adanya daya paksa (*overmacht*) relatif. Dalam menghadapi permasalahan perkawinan paksa, khususnya yang mengatasnamakan budaya seharusnya terlebih dulu ditelisik pelaku yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa secara langsung, dalam hal ini tetua adat dan/atau masyarakat adat, bukan orang tua). Namun, karena dalam praktiknya hal ini sulit ditemukan atau sangat jarang terjadi, sehingga menjadi sulit karena baik sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan *noodtoestand* menjadi tidak dapat berlaku karena ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru, tentu menjadi timbul persoalan baru ketika terjadi kebingungan demikian. Pemerintah melalui pembentuk undang-undang seharusnya mampu melakukan sosialisasi melek hukum terhadap kaidah hukum adat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga praktik perkawinan paksa dapat perlahan-lahan dihentikan atas kesadaran masyarakat adat itu sendiri, tanpa menghilangkan unsur keadatan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (2023).

### BUKU :

Fifi, A. (2020). *Perlindungan Anak dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Arief, G. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Jakarta, T. I. (2003). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Lamintang, & Franciscus Theojunior Lamintang. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Prayudi. (2022). *Hukum Perkawinan Adat*. Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Soerjono, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rochmat, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko S. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudaryono, & Nangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RKUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- H., Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wuri, & Dewi. (2020). *Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Kertha Wicara .
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

## **JURNAL :**

- Agus Mahfudin., & Siti Musyaroffah. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Akhmad Miftahul Toriqudin. (2022). Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 9-10.
- Amry Vandenbosch. (1932). Customary Law in the Dutch East Indies. *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 14(1), 38-39.
- Angkasa, Windiasih, & Juanda. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1).
- Arzam. (2023). Tradition of the Forced Marriage of Couples Who Returned Late at Night Perspective of Islamic Law: Case Study of the Tradition of the Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur Society, Jambi. *Ibda' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 21(1), 76.
- Aulidina Ratulia Toriq. (2023, September). Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3).
- Amriyani. (2023). *Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)*. *Jurnal Dinamika*, 29 (2).



- Bayusuta. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1).
- Brigita Simanjourang, Suwikromo, & Mamengko. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 10(1).
- Budayawan Tahir. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana tentang Daya Paksa (Overmacht). *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, IV(2).
- Cholil. (2021). Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande Sidoarjo). *al-Tazkiah*, 10(1), 27.
- Dewi Bunga. (2023, Juni). Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Aktual Justice*, 8(1), 49.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat. *PERSPEKTIF*, XIX(3), 216.
- I Dewa Made Suartha. (2015). Pergeseran Asas Legalitas Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Yustisia*, 4(1), 236.
- I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, & Hariyanto. (2022). Perluasan Asas Legalitas dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(8), 1768.
- Indriyanto Seno Aji. (2005). "Overheidsheleid" & Asas "Materiele Wederrechtelijkheid" dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 2(3).
- Junita Fanny Nainggolan. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55-82.
- Moh. Faizur Rohman. (2021). Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 430.
- Mongkaren, Antow, & Mamengko. (2023, Mei). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, XII(3).
- Nabila Maharani. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Law and Syariah*, 2(1), 15.
- Nancy, Y, Bagus, & Lita. (2014). Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemafaan dengan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Of Psikodimensia*, 13(1), 84.

- Oratmangun. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, 4(5), 78.
- Prayudi. (2022). *Hukum Perkawinan Adat*. Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Raldo Rattu. (2019). Daya Paksa (Overmacht) dalam Pasal 48 KUHP dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi. *Lex Crimen*, VIII(11), 14.
- Ramadhan Tabiu, & Eddy Hiariej. (2015). Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUH. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 30.
- Ria Febria. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 14.
- Samsidar. (2019). *Dampak Kawin Paksa Terhadap Rumah Tangga pada Masyarakat Lamurukung Kabupaen Bone*. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XIV (1).
- Samitha Andimas Putri. (2023). *Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa (the existence of woman without force marriage)*. *Journal of law and contemporary issues*, 2 (2).
- Sry Irnawati. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan OrangTua di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko' Siri Tahun 2013-2015)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Susita Fitria Dewi. (2019). The Role of Culture in Cross-Cultural Marriage Among Minangkabau Women. *Journal of International Women's Studies*, 20(9), 72.
- Ubaidillah, Marluwi, & Muzammil. (2022). Faktor-Faktor Pernikahan Paksa (Nikah Sirri) Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *AL-USROH*, 2(1), 219-220.
- Umami, A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur. *Lex LATA*, 3(3), 355-361.
- Zaky Zafira, & Mardhiah. (2020). Pattongko Siri' dalam Perspektif Agama dan Adat. *Jurnal Sipatokkong BPSDM-SULSEL*, 1.

## WEBSITE DAN INTERNET :

- Aria, N. (2022). *Mengenal 'Kawin Tangkap' di Sumba, Sebuah Tradisi yang Dianggap sebagai Pemaksaan Seksual Berbalut Budaya*. Tratto il giorno Maret 29, 2024 da [news.okezone.com](https://news.okezone.com):  
<https://news.okezone.com/read/2022/09/09/18/2664329/mengenal-kawintangkap-di-sumba-sebuah-tradisi-yang-dianggap-sebagai-pemaksaan-seksualberbalut-budaya?page=2>
- Generasi Covid-19 dan Tingginya Pernikahan Paksa Perempuan di Bawah Umur Saat Pandemi*. (2020). Tratto il giorno Maret 29, 2024 da [Merdeka.com](https://www.merdeka.com/dunia/generasi-covid-19-dan-tingginya-pernikahan-paksa-perempuan-di-bawah-umur-saat-pandemi.html):  
<https://www.merdeka.com/dunia/generasi-covid-19-dan-tingginya-pernikahan-paksa-perempuan-di-bawah-umur-saat-pandemi.html>

- Rights, O. o. (s.d.). *Early and Forced Marriage in Republic of Indonesia*. Tratto il giorno April 16, 2024 da [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org): <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/IndonesianLegalAidAssociationForWomen.docx#:~:text=Some%20of%20them%20practice%20early,the%20prescriptive%20law%20of%20Sasak>.
- Sucahyo, N. (2020). *Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat*. Tratto il giorno Maret 29, 2024 da [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com): <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutanadat/5585449.html>
- Wardah, F. (s.d.). *KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa*. Tratto il giorno Maret 29, 2024 da <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>